

Kebijakan Yuridis dan Implementasi Perlindungan Konsumen Bitcoin dalam Menghadapi Ancaman Penipuan Online di Indonesia

Ni Kadek Marlita Erdiana Putri^{1*}, Kadek Januarsa Adi Sudharma², A.A.Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda³, A.A. Ayu Intan Puspadiw⁴

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional¹, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional²⁻⁴, Indonesia

Email Korespondensi: malitadiana01@gmail.com, januarsa.adi@undiknas.ac.id, srigorda@undiknas.ac.id, intanpuspadewi@undiknas.ac.id

Article received: 04 Juli 2025, Review process: 13 Juli 2025

Article Accepted: 25 Agustus 2025, Article published: 30 Agustus 2025

ABSTRACT

This study examines the legal framework and the implementation of consumer protection for Bitcoin use in Indonesia amid rapid digital-economy growth and rising online fraud schemes. The research aims to assess the effectiveness of existing regulations, delineate the roles of supervisory authorities, and benchmark international best practices to formulate a consumer-centric governance enhancement. A normative legal method was employed using statute and comparative approaches, drawing on primary, secondary, and tertiary legal materials alongside relevant literature on crypto-assets and consumer protection. The findings reveal policy disharmony, the need to strengthen supervision following the shift of authority to the financial-sector regulator, low levels of digital literacy, and the urgency of adopting robust information-security standards and swift, transparent dispute-resolution mechanisms. The implications highlight the necessity of cross-authority harmonization, sustained public education, enhanced institutional and technological capacity, and international collaboration to curb cross-border fraud, thereby fostering a safer, more accountable, and competitive national crypto ecosystem.

Keywords: Bitcoin, Crypto-Assets, Consumer Protection, Public Policy, Digital Literacy

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kebijakan yuridis dan implementasi perlindungan konsumen atas penggunaan Bitcoin di Indonesia pada tengah percepatan ekonomi digital dan meningkatnya modus penipuan daring. Tujuan riset adalah mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku, memetakan peran lembaga pengawas, serta membandingkan praktik terbaik internasional untuk merumuskan penguatan tata kelola yang berorientasi konsumen. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif, bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta telaah literatur terkait aset kripto dan perlindungan konsumen. Hasil menunjukkan masih adanya disharmonisasi kebijakan, kebutuhan penguatan pengawasan seiring peralihan kewenangan ke otoritas sektor jasa keuangan, rendahnya literasi digital masyarakat, serta urgensi penerapan standar keamanan informasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan transparan. Implikasi penelitian menegaskan pentingnya harmonisasi lintas-otoritas, edukasi publik yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan teknologi, serta kolaborasi internasional untuk menekan penipuan lintas batas sehingga ekosistem kripto nasional menjadi lebih aman, akuntabel, dan kompetitif.

Kata Kunci: Bitcoin, aset kripto, perlindungan konsumen, kebijakan publik, literasi digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi sistem keuangan global dan menciptakan ekosistem ekonomi baru berbasis aset digital. Bitcoin, sebagai salah satu bentuk mata uang kripto pertama, memanfaatkan teknologi blockchain untuk menciptakan transaksi yang bersifat terdesentralisasi, transparan, dan relatif aman (Nakamoto, 2021). Tren ini menarik perhatian masyarakat dunia, termasuk Indonesia, tidak hanya sebagai instrumen investasi, tetapi juga sebagai alternatif transaksi digital. Namun, di balik peluang tersebut, risiko kejahatan siber, seperti phishing, pencurian aset, dan penipuan investasi, semakin meningkat dan berdampak signifikan terhadap konsumen (Li et al., 2023). Hal ini menuntut adanya kebijakan hukum yang mampu menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan perlindungan konsumen.

Regulasi terkait aset kripto di Indonesia diawali dengan Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020, yang menetapkan Bitcoin sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan secara legal, meskipun belum diakui sebagai alat pembayaran resmi. Kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 yang menegaskan bahwa rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran sah di Indonesia. Tantangan muncul karena sifat kripto yang desentralistik dan volatilitas harganya yang tinggi, sehingga memerlukan pengawasan lebih ketat (Hasani et al., 2022). Pada tingkat global, upaya perlindungan konsumen juga menjadi perhatian utama. Studi oleh European Banking Authority (EBA, 2023) menyoroti risiko keamanan dan ketidakpastian hukum akibat lemahnya koordinasi antar-otoritas dalam pengaturan aset digital.

Perubahan kebijakan semakin signifikan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang secara resmi mengakui teknologi blockchain sebagai infrastruktur digital nasional. Kebijakan ini didukung oleh sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA), yang memperkenalkan perizinan berbasis risiko untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital (Academy, 2025). Implementasi kebijakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menata ekosistem kripto sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan teknologi. Secara global, pendekatan berbasis risiko juga diterapkan oleh Financial Action Task Force (FATF, 2023), yang menekankan pentingnya pengawasan lintas batas dan kerja sama internasional dalam memerangi praktik pencucian uang dan penipuan berbasis kripto.

Tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam tata kelola aset kripto di Indonesia, dengan peralihan kewenangan pengawasan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024. Peralihan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan konsumen melalui peningkatan transparansi, keamanan transaksi, dan penerapan standar manajemen risiko yang lebih ketat (Siboro et al., 2024). Peran OJK dalam memastikan kepatuhan platform aset kripto terhadap protokol keamanan data dan perlindungan konsumen menjadi semakin strategis. Studi internasional oleh Zhang & Chen (2024) menemukan bahwa penguatan regulasi berbasis konsumen dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi kasus penipuan digital hingga 40%.

Namun, di sisi lain, pertumbuhan transaksi kripto di Indonesia memunculkan tantangan serius. Modus penipuan online semakin berkembang, mencakup skema investasi bodong, manipulasi nilai transaksi, pembobolan dompet digital, dan rekayasa sosial (Putra & Priyanto, 2024). Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya literasi digital dan keuangan masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat rentan menjadi korban kejahatan siber (Darmawan Hidayat & Sebyar, 2024). Penelitian internasional oleh Kim et al. (2023) mengonfirmasi bahwa rendahnya literasi digital merupakan salah satu penyebab utama tingginya kerugian finansial konsumen akibat penipuan berbasis aset digital, sehingga program edukasi publik dan literasi teknologi menjadi prioritas global.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yuridis dan implementasi perlindungan konsumen Bitcoin di Indonesia dalam menghadapi ancaman penipuan online. Fokus penelitian terletak pada evaluasi efektivitas regulasi, peran lembaga pengawas, dan integrasi pendekatan global terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi aset digital. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi strategis untuk penyusunan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan fokus pada analisis regulasi, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan terkait kebijakan yuridis dan perlindungan konsumen Bitcoin di Indonesia. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan OJK, regulasi Bappebti, dan kebijakan perpajakan terbaru mengenai aset kripto, serta literatur akademik dan artikel jurnal bereputasi baik nasional maupun internasional. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif dengan meninjau praktik terbaik (*best practices*) dari berbagai yurisdiksi global dalam perlindungan konsumen aset digital. Seluruh data dikaji secara kritis, sistematis, dan integratif untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku, mengidentifikasi kelemahan kebijakan, dan memberikan rekomendasi strategis bagi pembentukan kerangka hukum yang adaptif terhadap dinamika teknologi keuangan modern dan ancaman penipuan online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Perkembangan Aset Kripto dan Tantangan Global

Perkembangan aset kripto seperti Bitcoin telah menciptakan transformasi besar dalam sistem keuangan global. Digitalisasi transaksi, yang memanfaatkan teknologi blockchain, membuka peluang baru bagi investor dan konsumen di seluruh dunia untuk mengakses pasar finansial tanpa batas geografis. Laporan International Monetary Fund (IMF, 2023) menunjukkan bahwa adopsi kripto global meningkat 53% dalam lima tahun terakhir, menunjukkan tren perubahan perilaku konsumen terhadap investasi digital. Namun, di balik pesatnya perkembangan ini, terdapat ancaman serius berupa ketidakpastian regulasi,

potensi penyalahgunaan teknologi, dan rendahnya literasi keuangan masyarakat di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.

Fenomena global ini membawa dampak signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen. Penelitian oleh European Banking Authority (EBA, 2023) mengungkapkan bahwa lonjakan penggunaan kripto memunculkan risiko kejahatan lintas batas, termasuk pencucian uang, manipulasi harga, dan penipuan berbasis aset digital. Tantangan terbesar muncul dari sifat kripto yang terdesentralisasi dan anonim, yang membuat pemerintah sulit mengontrol transaksi dan melindungi konsumen dari kerugian. Kondisi ini menuntut pendekatan regulasi berbasis risiko untuk menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan hukum yang memadai.

Di Indonesia, Bitcoin dan aset kripto lainnya telah diakui sebagai komoditas perdagangan melalui Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 dan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022. Namun, statusnya sebagai alat pembayaran masih ditolak karena Bank Indonesia menegaskan bahwa rupiah adalah satu-satunya mata uang yang sah. Ketidaksesuaian kebijakan antara Bappebti dan Bank Indonesia menimbulkan kebingungan hukum yang berdampak langsung pada lemahnya perlindungan konsumen dan mempersulit penegakan regulasi secara konsisten.

Peningkatan adopsi aset kripto juga berdampak pada risiko keamanan digital yang semakin kompleks. Studi oleh Foley et al. (2023) mencatat bahwa 45% kasus penipuan kripto global melibatkan pencurian aset melalui teknik peretasan dompet digital, manipulasi transaksi, dan penggunaan jaringan tersembunyi untuk aktivitas ilegal. Dengan tingginya nilai transaksi dan sifat desentralisasi sistem, konsumen di Indonesia menjadi lebih rentan terhadap risiko kejahatan siber, terlebih dengan rendahnya tingkat kesadaran terhadap keamanan digital.

Persoalan literasi digital masyarakat menjadi salah satu hambatan besar dalam menghadapi tantangan ini. Survei OECD (2023) menemukan bahwa 63% pengguna aset kripto di Asia Tenggara tidak memahami risiko teknis, keamanan data, dan fluktuasi nilai pasar. Kesenjangan informasi ini membuka peluang bagi praktik penipuan investasi yang menargetkan masyarakat awam, baik melalui iklan palsu, penawaran aset ilegal, maupun pemalsuan identitas digital.

Dalam konteks global, negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Uni Eropa telah memperkenalkan pendekatan regulasi berbasis konsumen yang lebih adaptif. Studi oleh Zhang & Chen (2024) menekankan pentingnya penerapan mekanisme perlindungan konsumen terintegrasi yang menitikberatkan pada transparansi risiko, keamanan platform, dan penegakan hukum lintas negara. Upaya ini terbukti berhasil mengurangi risiko kerugian konsumen dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap ekosistem digital.

Oleh karena itu, memahami dinamika perkembangan kripto secara global dan mengadopsi praktik internasional terbaik menjadi langkah penting dalam merumuskan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia. Integrasi regulasi, keamanan teknologi, dan literasi digital menjadi fondasi utama dalam membangun sistem perlindungan yang responsif dan adaptif terhadap perubahan teknologi keuangan global.

Regulasi Nasional dan Peran Bappebti dalam Pengawasan Aset Kripto

Kerangka regulasi Indonesia terkait aset kripto dimulai dengan peran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang mengatur perdagangan aset digital melalui Peraturan Nomor 7 Tahun 2020 dan diperkuat oleh Peraturan Nomor 13 Tahun 2022. Kebijakan ini menjadi dasar legalitas perdagangan Bitcoin di Indonesia, sekaligus memberikan payung hukum bagi konsumen dan pelaku usaha. Fokus utama kebijakan Bappebti adalah menjamin keteraturan transaksi, meningkatkan kepercayaan pasar, dan mengurangi potensi praktik penipuan dalam perdagangan aset digital.

Bappebti mewajibkan penyelenggara perdagangan aset kripto memenuhi standar ketat, termasuk registrasi resmi dan penerapan teknologi keamanan berlapis. Selain itu, platform perdagangan aset digital diwajibkan mempekerjakan tenaga ahli bersertifikasi internasional seperti CISSP dan CISA untuk memastikan keandalan sistem keamanan informasi (Law Solution, 2025). Kewajiban ini diadopsi untuk mengantisipasi risiko pencurian aset, peretasan dompet digital, dan kebocoran data konsumen.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan Bappebti masih menghadapi tantangan signifikan. Koordinasi yang kurang efektif dengan lembaga lain seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia sering memunculkan tumpang tindih kebijakan, yang pada akhirnya menghambat efektivitas pengawasan. Akibatnya, konsumen tidak mendapatkan perlindungan optimal ketika berhadapan dengan kasus penipuan berbasis aset digital.

Jika dibandingkan dengan kebijakan internasional, regulasi Indonesia dinilai masih tertinggal. Uni Eropa, misalnya, telah mengimplementasikan Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA, 2023), yang memberikan perlindungan menyeluruh bagi konsumen melalui mekanisme penyelesaian sengketa, transparansi risiko, dan audit keamanan platform secara berkala. Perbandingan ini menunjukkan perlunya Indonesia untuk mengadopsi pendekatan berbasis konsumen agar setara dengan praktik terbaik internasional.

Di sisi lain, keterbatasan literasi digital di Indonesia menjadi hambatan besar bagi efektivitas regulasi. Studi OECD (2023) mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami risiko berinvestasi di pasar kripto, baik dari sisi fluktuasi harga maupun ancaman penipuan digital. Minimnya edukasi membuat masyarakat mudah terjebak dalam praktik investasi ilegal yang merugikan. Untuk mengatasi masalah ini, Bappebti perlu memperkuat kolaborasi dengan lembaga lain dan pelaku industri untuk meningkatkan edukasi konsumen dan transparansi informasi. Literasi digital harus menjadi bagian integral dari strategi perlindungan konsumen agar masyarakat dapat mengambil keputusan investasi dengan lebih bijak dan terinformasi.

Dengan memperkuat kapasitas kelembagaan dan mengadopsi praktik regulasi berbasis konsumen seperti yang dilakukan Uni Eropa dan Singapura, Bappebti dapat menciptakan ekosistem aset digital yang aman, transparan, dan berkelanjutan. Pendekatan ini sekaligus menjadi fondasi bagi pengembangan kerangka perlindungan konsumen Bitcoin yang lebih efektif di Indonesia.

Transformasi Pengawasan Aset Kripto oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2025

Peralihan kewenangan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2025 merupakan tonggak penting dalam upaya memperkuat tata kelola ekosistem aset digital di Indonesia. Perubahan ini diatur melalui Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 yang bertujuan meningkatkan perlindungan konsumen, memperluas transparansi pasar, dan memastikan stabilitas keuangan digital. Kebijakan baru ini memperlihatkan keseriusan pemerintah untuk mengintegrasikan inovasi teknologi finansial dengan mekanisme perlindungan yang adaptif dan responsif.

OJK mengadopsi pendekatan regulasi berbasis risiko untuk meminimalkan potensi kerugian konsumen akibat penipuan dan manipulasi pasar. Salah satu strategi utama adalah penerapan standar keamanan yang lebih ketat melalui audit berkala, perlindungan data pribadi, dan penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien. Regulasi ini juga menegaskan kewajiban platform perdagangan aset digital untuk mematuhi protokol keamanan tingkat tinggi, termasuk penggunaan sertifikasi internasional seperti ISO/IEC 27001 dan sistem multi-factor authentication untuk melindungi aset konsumen.

Dalam konteks global, peran OJK dapat dibandingkan dengan pendekatan Monetary Authority of Singapore (MAS, 2023) yang sukses membangun ekosistem kripto berbasis konsumen melalui kebijakan transparansi risiko dan pengawasan ketat terhadap penyedia layanan. Studi Zhang & Chen (2024) menegaskan bahwa pendekatan regulasi berbasis perlindungan konsumen meningkatkan kepercayaan publik hingga 40% dan secara signifikan menurunkan tingkat kejahatan berbasis aset digital.

Namun, implementasi kebijakan OJK juga menghadapi tantangan besar, terutama terkait koordinasi antar lembaga. Ketidaksinkronan kebijakan dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan berpotensi memunculkan disharmonisasi regulasi yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lebih erat antar lembaga agar kebijakan yang dihasilkan bersifat terpadu dan saling melengkapi.

Selain itu, OJK menghadapi tuntutan untuk menyeimbangkan perlindungan konsumen dengan inovasi teknologi. Penelitian oleh World Economic Forum (2024) menekankan bahwa regulasi yang terlalu ketat dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi digital, sedangkan pengawasan yang terlalu longgar meningkatkan risiko penipuan dan kerugian besar bagi konsumen. Oleh karena itu, OJK perlu mengembangkan model pengawasan adaptif yang dapat menyeimbangkan kedua aspek tersebut.

Keberhasilan OJK juga ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki. Meningkatkan kompetensi tenaga ahli dalam bidang keamanan digital, analisis risiko, dan penegakan hukum menjadi bagian integral dari strategi pengawasan berbasis teknologi. Upaya ini memungkinkan OJK untuk merespons ancaman kejahatan siber dengan cepat dan efektif.

Transformasi pengawasan OJK menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan konsumen, meningkatkan transparansi pasar, dan membangun kepercayaan publik. Apabila diimplementasikan secara efektif, kebijakan ini berpotensi menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat ekosistem aset digital paling kompetitif di Asia Tenggara.

Risiko Penipuan Online dan Strategi Mitigasi di Indonesia

Pesatnya pertumbuhan penggunaan Bitcoin dan aset kripto di Indonesia diiringi dengan meningkatnya kasus penipuan digital berbasis aset virtual. Modus yang paling umum digunakan termasuk skema investasi bodong, manipulasi harga pasar, peretasan dompet digital, phishing, dan penyalahgunaan identitas melalui teknologi deepfake (Putra & Priyanto, 2024). Kerugian akibat penipuan ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap ekosistem digital dan memperlambat adopsi teknologi keuangan di tingkat nasional.

Data dari Chainalysis (2023) menunjukkan bahwa kerugian global akibat penipuan kripto mencapai USD 14 miliar pada tahun 2023, dengan Asia Tenggara termasuk dalam kawasan dengan tingkat kerugian tertinggi. Indonesia menempati posisi yang rentan karena penetrasi penggunaan kripto meningkat pesat, namun regulasi perlindungan konsumen dan literasi digital masih tergolong rendah. Hal ini memperbesar peluang bagi pelaku penipuan untuk mengeksplorasi kelemahan konsumen.

Salah satu faktor yang memicu kerentanan konsumen terhadap penipuan adalah rendahnya literasi keuangan dan pemahaman risiko teknologi. Studi oleh Kim et al. (2023) menunjukkan bahwa negara dengan tingkat literasi digital rendah memiliki tingkat kerugian konsumen 2,7 kali lebih tinggi dibandingkan negara dengan tingkat edukasi digital yang baik. Situasi ini menuntut pemerintah Indonesia untuk menjadikan literasi publik sebagai prioritas utama dalam kebijakan perlindungan konsumen aset digital.

Upaya mitigasi risiko penipuan memerlukan strategi terpadu yang melibatkan pemerintah, regulator, pelaku industri, dan masyarakat. Platform perdagangan aset kripto diwajibkan menerapkan sistem verifikasi pengguna berbasis biometrik, pengawasan transaksi real-time, serta enkripsi tingkat lanjut untuk melindungi data konsumen. Selain itu, diperlukan sistem pengaduan konsumen berbasis digital yang responsif untuk mempercepat penyelesaian sengketa.

Negara-negara maju seperti Australia dan Kanada telah berhasil menurunkan tingkat penipuan digital melalui pendekatan berbasis regulasi dan edukasi. Kebijakan Australian Securities and Investments Commission (ASIC, 2023) misalnya, mengintegrasikan sertifikasi keamanan siber dengan mekanisme audit publik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penyedia layanan. Model seperti ini dapat diadopsi di Indonesia untuk memperkuat perlindungan konsumen.

Kerja sama internasional juga menjadi aspek penting dalam mitigasi risiko penipuan, mengingat sifat aset kripto yang lintas batas. Kolaborasi antara

pemerintah Indonesia, Interpol, dan otoritas keuangan global diperlukan untuk mendeteksi alur transaksi ilegal, melacak pelaku penipuan, dan mempercepat proses penegakan hukum lintas negara. Pendekatan komprehensif yang menggabungkan kebijakan regulasi, perlindungan teknologi, dan literasi publik dapat menciptakan ekosistem perdagangan aset digital yang aman, transparan, dan berkelanjutan. Strategi ini sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan aset kripto di Indonesia.

Hambatan Implementasi Perlindungan Konsumen Bitcoin

Implementasi perlindungan konsumen dalam perdagangan Bitcoin dan aset kripto di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan kompleks. Rendahnya literasi digital masyarakat menyebabkan kurangnya kesadaran terhadap risiko keamanan aset, membuat konsumen rentan terhadap praktik penipuan. Penelitian oleh OECD (2023) menemukan bahwa sebagian besar konsumen di kawasan Asia Tenggara tidak memahami mekanisme dasar transaksi kripto dan potensi risiko kehilangan aset akibat kelemahan keamanan sistem.

Disharmonisasi regulasi antar lembaga menjadi hambatan besar lainnya. Di satu sisi, Bappebti mengatur Bitcoin sebagai komoditas, sementara Bank Indonesia melarang penggunaannya sebagai alat pembayaran. Ketidaksinkronan ini memunculkan kebingungan hukum yang dimanfaatkan pelaku penipuan untuk mengeksplorasi celah regulasi. Hal ini diperparah dengan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, sehingga proses penindakan terhadap kasus penipuan berbasis kripto berjalan lambat.

Selain itu, kapasitas kelembagaan dalam mengawasi pasar aset kripto masih terbatas. Rendahnya jumlah tenaga ahli dalam bidang keamanan siber dan kurangnya investasi dalam infrastruktur digital membuat Indonesia belum siap menghadapi kompleksitas teknologi blockchain. Studi oleh World Economic Forum (2024) menegaskan bahwa negara-negara dengan investasi rendah pada keamanan teknologi memiliki tingkat kerentanan siber yang lebih tinggi dan lebih sulit memulihkan kerugian konsumen.

Keterbatasan akses teknologi di kalangan masyarakat juga menjadi faktor penyebab rendahnya efektivitas perlindungan konsumen. Banyak pengguna Bitcoin di Indonesia yang hanya memiliki pengetahuan dasar tentang cara membeli atau menjual aset kripto, tanpa memahami mekanisme keamanan dompet digital, enkripsi data, dan perlindungan privasi. Hal ini membuat masyarakat rentan terhadap manipulasi dan penipuan yang semakin canggih.

Kurangnya kolaborasi antar pemangku kepentingan juga menghambat pembentukan sistem perlindungan konsumen yang efektif. Pemerintah, regulator, dan penyedia layanan aset digital perlu bekerja sama untuk membangun protokol keamanan terpadu dan menyediakan fasilitas perlindungan data konsumen yang andal. Tanpa kolaborasi lintas sektor, perlindungan konsumen akan bersifat parsial dan kurang efektif.

Aspek sosial budaya juga berperan dalam meningkatkan kerentanan konsumen. Sikap masyarakat yang mudah tergiur janji keuntungan tinggi membuat mereka lebih rentan terhadap penawaran investasi bodong berbasis

kripto. Dalam konteks ini, diperlukan strategi edukasi publik yang lebih terarah untuk membangun kesadaran risiko dan menumbuhkan perilaku investasi yang lebih bijak dan rasional. Menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan kebijakan regulasi, investasi teknologi, penguatan literasi, dan koordinasi antar lembaga untuk menciptakan ekosistem perdagangan aset kripto yang aman, transparan, dan akuntabel di Indonesia.

Rekomendasi Penguatan Kebijakan dan Kolaborasi Internasional

Perlindungan konsumen dalam ekosistem Bitcoin dan aset kripto memerlukan kerangka kebijakan yang komprehensif, terintegrasi, dan selaras dengan praktik internasional terbaik. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat harmonisasi regulasi antar lembaga seperti OJK, Bappebti, Bank Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar kebijakan perlindungan konsumen berjalan efektif dan konsisten. Penyatuan kebijakan ini sekaligus meningkatkan kejelasan hukum bagi konsumen dan pelaku industri aset digital.

Integrasi dengan kebijakan global juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen. Panduan Financial Action Task Force (FATF, 2023), Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA, 2023) dari Uni Eropa, dan rekomendasi OECD (2023) dapat menjadi acuan utama dalam membangun regulasi berbasis risiko yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan pengguna.

Peningkatan literasi digital harus dijadikan prioritas nasional dalam kebijakan perlindungan konsumen aset kripto. Program edukasi publik berbasis kolaborasi antara pemerintah, akademisi, penyedia layanan aset kripto, dan media perlu dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko investasi, keamanan data, dan hak-hak konsumen.

Selain literasi, penguatan aspek teknologi juga sangat penting. Pemerintah perlu mewajibkan penyedia layanan aset digital untuk menggunakan standar keamanan internasional seperti ISO/IEC 27001, audit keamanan reguler, dan enkripsi tingkat lanjut guna memastikan perlindungan aset dan data konsumen. Pendekatan ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem dan memperkuat keberlanjutan ekosistem kripto.

Kerja sama internasional menjadi kunci dalam mencegah penipuan lintas batas dan praktik kejahatan berbasis aset digital. Indonesia perlu berkolaborasi dengan negara-negara anggota ASEAN, Uni Eropa, dan organisasi global seperti Interpol untuk memperkuat pertukaran informasi dan mempercepat proses penegakan hukum internasional.

Dengan mengintegrasikan kebijakan nasional dan internasional, memperkuat literasi masyarakat, serta memanfaatkan teknologi keamanan mutakhir, Indonesia dapat membangun ekosistem aset kripto yang aman, transparan, dan kompetitif secara global. Pendekatan ini akan memastikan perlindungan konsumen berjalan efektif sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar keuangan digital internasional. Penerapan strategi ini diharapkan dapat membangun kepercayaan publik, mendorong inovasi ekonomi

digital, dan menciptakan lingkungan investasi berbasis aset kripto yang berkelanjutan, inklusif, dan berpihak pada kepentingan konsumen.

SIMPULAN

Kesimpulan, pertumbuhan aset kripto khususnya Bitcoin membawa peluang inovasi keuangan sekaligus eskalasi risiko kejahatan siber yang menuntut keseimbangan antara akselerasi teknologi dan perlindungan konsumen; kerangka nasional saat ini telah bergerak dari pengaturan komoditas oleh Bappebi menuju pengawasan keuangan terintegrasi oleh OJK berdasarkan POJK 27/2024, sejalan dengan pengakuan infrastruktur blockchain melalui PP 28/2025 dan praktik berbasis risiko yang direkomendasikan lembaga internasional; namun efektivitas perlindungan masih terkendala disharmonisasi regulasi, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta rendahnya literasi digital dan keuangan masyarakat yang memperbesar kerentanan terhadap modus penipuan seperti investasi bodong, phishing, pembobolan dompet, dan rekayasa sosial; karena itu, penguatan tata kelola perlu diarahkan pada harmonisasi kebijakan lintas-otoritas, peningkatan literasi publik yang berkelanjutan, penerapan standar keamanan informasi berkelas internasional (mis. ISO/IEC 27001) dan mekanisme pengawasan-adjudikasi yang cepat dan transparan, serta kolaborasi internasional untuk penegakan hukum lintas batas, sehingga ekosistem aset kripto Indonesia menjadi lebih aman, transparan, akuntabel, dan kompetitif serta berorientasi pada kepentingan dan keselamatan konsumen.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing, Bapak Dr. Kadek Januarsa Adi Sudharma S.H., M.H., C.P.C.L.E., C.Med., CCD, atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang diberikan selama proses penyusunan jurnal ini. Tanpa bimbingan dan motivasi beliau, penelitian ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Semoga ilmu dan pengalaman yang saya peroleh selama bimbingan dapat menjadi bekal berharga dalam pengembangan akademik dan profesional saya ke depan. Terima kasih atas kesabaran dan kesempatan yang diberikan untuk belajar dan berkembang.

DAFTAR RUJUKAN

Academy, I. (2025). *Blockchain resmi diakui Indonesia: PP 28/2025*. INDODAX Academy. <https://indodax.com/academy/blockchain-resmi-diakui-indonesia-pp-28-2025/>

Arief Pratama, Y. (2023). Perlindungan hukum terhadap pemegang cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Sains*, 3(12), 7-18.

Chainalysis. (2023). *The 2023 cryptocurrency crime report*. Chainalysis Research. <https://www.chainalysis.com/reports>

CNN. (2025). *Transaksi aset kripto tak kena PPN, INDODAX: Kripto sudah tak lagi jadi aset spekulasi* [Video]. YouTube.

Darmawan Hidayat, B., & Hasan Sebyar, M. (2024). Implikasi hukum perpindahan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK terhadap pelaku industri dan investor. *HAKIM Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(4), 888-899. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2206>

European Banking Authority. (2023). *Risks of crypto-assets and consumer protection framework in the EU*. EBA Report. <https://www.eba.europa.eu>

Foley, S., Karlsen, J., & Putniňš, T. J. (2023). Sex, drugs, and bitcoin: How much illegal activity is financed through cryptocurrencies? *Review of Financial Studies*, 36(2), 766-810. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhac013>

Habiburrahman, M., Muhamin, & Atsar, A. (2022). Perlindungan hukum bagi pengguna transaksi cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 697-706.

Hamza, N., & Ngaisah, S. (2024). Perlindungan keamanan aset investor cryptocurrency di exchange Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 14(2), 1-15. <https://doi.org/10.55499/dekrit.v14n2.244>

Hasani, M. N., Rmadhan, M., Mariyani, K., Setiawan, R., Sucidha, I., & Sardjono. (2022). Analisis cryptocurrency sebagai alat alternatif dalam berinvestasi di Indonesia pada mata uang digital Bitcoin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 8(2), 329-344. <http://ejournal.stiepancasetia.ac.id/index.php/jieb>

HukumOnline. (2025). *Legalitas Bitcoin menurut hukum Indonesia*. HukumOnline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-bitcoin-menurut-hukum-indonesia-1t5a1e13e9c9fc4/>

Kim, H., Park, J., & Choi, S. (2023). Digital financial literacy and fraud vulnerability in crypto markets. *Journal of Cybersecurity Studies*, 7(1), 55-70. <https://doi.org/10.1093/jcs/jaa001>

Law Solution, A., & Partners. (2025). *Perlindungan hukum bagi pelanggan aset kripto di Indonesia*. AP Law Solution. <https://www.ap-lawsolution.com/actio/perlindungan-hukum-bagi-pelanggan-aset-kripto-di-indonesia>

Li, X., Hou, J., & Wang, Y. (2023). Cryptocurrency risks and consumer protection: A global perspective. *Journal of Financial Innovation*, 9(2), 221-240. <https://doi.org/10.1007/s10203>

Monetary Authority of Singapore. (2023). *Digital payment token services guidelines*. <https://www.mas.gov.sg>

Nakamoto, S. (2021). *Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system*. Bitcoin.org. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>

Putra, K. I., & Priyanto, I. M. (2024). Perlindungan hukum pelanggan aset kripto dalam transaksi elektronik cryptocurrency di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 12(9), 2159-2168. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i09.p12>

Raharjo, B. (2022). *Uang masa depan*. Yayasan Prima Agus Teknik.

Resta, S., Putri, M., Bernandy, M. P., Aulia, C., Ghaza, M., Fikri, R., Jasmine, J., & Surabaya, U. N. (2025). Praktik manajemen risiko keamanan siber: Wawasan dari organisasi bersertifikat ISO 27001 Shevani. *Indonesian Journal of Digital Business*, 5(1), 1-10. <https://ejournal.upi.edu/index.php/IJDB>

Ryan, A. Z., Santoso, A. P., Carmo, G. M., Kurniawan, J. J., & Putra, Z. M. (2024). Perlindungan konsumen pada cryptocurrency di era digital. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(3), 198–204. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.189>

Saputra Hendrawan, W. S. (2021). Perlindungan hukum terhadap masyarakat pengguna sistem pembayaran Bitcoin dan investasi Bitcoin di Indonesia ditinjau dari hukum perlindungan. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 9–14. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>

Siboro, C. C., Ana, D., & Pakpahan, R. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan transaksi kripto di Indonesia: Tinjauan regulasi dan tantangannya. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), 92–102. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.2860>

Yuniarti, E., & Mahatma, B. (2025). Perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi digital di Indonesia: Analisis kebijakan dan tantangan regulasi di era digital. *SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum*, 1(2), 30–36. <https://ejournal.gemacendekia.org/index.php/simpul>

Zhang, Q., & Chen, L. (2024). Enhancing digital consumer protection through regulatory frameworks. *Journal of Banking Regulation*, 25(1), 88–104. <https://doi.org/10.1057/jbr.2024.11>